



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 November 2013 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan register Nomor 102/Pdt.G/2013/ PA.Nbr, tanggal 20 November 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Tengah, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 787/77/X/2008, tertanggal 1 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah paman Pemohon di
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] hingga sekarang ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun 6 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Termohon ;
4. Bahwa, walaupun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon saling rukun dan masih saling komunikasi, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan menuruti kemauan Termohon ;
 - Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon dan selalu mau menang sendiri ;
 - Termohon sering berkata-kata kasar dan mengeluarkan kata-kata cerai ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Termohon dan bahkan Termohon tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut ;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013, dimana pada saat itu Pemohon menelpon Termohon dengan menasehati Termohon akan tetapi Termohon justru marah-marah kepada Pemohon sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon



sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Eko Suwarno Bin Slamet) Nomor 9104012911878383, tertanggal 20 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 787/77/XI/2008, tertanggal 01 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ponakan saksi, dan Termohon sebgagai istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon tinggal bersama Pemohon di Jawa ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Royan Hadiwiyono, umur 4 tahun sekarang ikut bersama orang tua Termohon di Jawa Timur ;
 - Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak harmonis lagi setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 1 tahun ;
 - Bahwa Termohon tidak ada kejujuran masalah keuangan dan Termohon selalu berkata kotor terhadap Pemohon sehingga Pemohon merantau ke Nabire untuk mencari nafkah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berada di Nabire karena tidak pernah menyusul suaminya di Nabire ;
 - Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon sudah mengajak Termohon untuk hidup bersama di Nabire, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih untuk ikut orang tuanya di Jawa ;
 - Bahwa Pemohon merantau ke Nabire karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon ketika masih berada di Jawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan Karya Papua, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman kerja saksi dan Termohon sebagai istrinya ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon kurang lebih sejak tahun 2009 karena bekerja sebagai karyawan di CV. Karya Papua ;
- Bahwa selama berteman dengan Pemohon tahun 2009, saksi belum pernah melihat istri Termohon datang ke Nabire ;
- Bahwa setahu saksi Termohon berada di Jawa bersama orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon di Jawa berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Termohon secara langsung, namun saksi hanya mendengar suara Termohon melalui Hp ;
- Bahwa yang saksi dengar adalah Pemohon dan Termohon bertengkar mulut melalui Handphone dan Termohon meminta agar diceritakan oleh Pemohon ;
- Bahwa sudah sering kali saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Hp ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran namun saksi hanya mendengar bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Nabire ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengirim nafkah atau tidak ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 102/ Pdt.G/2013/PA. Nbr. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon maka menurut pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon selalu melawan ketika dinasehati

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 102/ Pdt.G/2013/PA. Nbr. Halaman 6



Pemohon dan mau menang sendiri dan hingga kini keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, telah pula menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menjelaskan Termohon yang tidak pernah hidup bersama Pemohon merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan tentang Termohon yang tidak pernah ikut suaminya ke Nabire serta pernah mendengar pertengkaran melalui handphone merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah Kabupaten Kota Balikpapan tertanggal 1 Oktober 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama

[REDACTED] ;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sejak tahun 2009 dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada bulan mulai Maret 2012 keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak rukun lagi dengan demikian maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*Aqdul Hayati al-Insaniah*) yang sangat kokoh (*Mitsaqon Gholidzo*) yang dibangun atas dasar hidup bersama dalam kebaikan (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu merupakan suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana ditegaskan Hadist Rasulullah :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya :

“sesungguhnya perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalak”

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), terlebih jika pihak Termohon selaku istri yang seharusnya mengikuti suami ditempat suami mencari nafkah agar dapat mengurus dan melayani suami ternyata Termohon tidak menjalankan kewajiban tersebut, hal tersebut merupakan pemicu perpecahan yang pada akhirnya tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban dalam membina rumah tangganya, sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 102/ Pdt.G/2013/PA. Nbr. Halaman 8



Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), kecuali ketentuan umum agar kedua suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, dan jika batasan-batasan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci ;

Menimbang, bahwa adanya fakta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi merupakan suatu indikasi yang menunjukkan adanya sikap benci Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya, maka dengan ini Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ;
Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling hidup bersama dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk merukunkan dengan mempertahankan perkawinan, justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

تَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon yang memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19



huruf (b) dan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 1 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH** sebagai ketua majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Bahri Conoras, SHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 102/Pdt.G/2013/PA. Nbr. Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi **Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI** sebagai panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH

Hakim Anggota

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

Hakim Anggota

ttd

Bahri Conoras. SHI

Panitera

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 660.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp 751.000.00

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 102/ Pdt.G/2013/PA. Nbr. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)